



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

Nomor : 421.1 / 1306 / 2005
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 28 Juni 2005
Kepada
Yth. Ketua Penyelenggara TK
Kel. Balun Kec. Cepu

di Cepu

Memperhatikan :


1. Surat Saudara Nomor : 02 / TK.PTA. / V / 2005
Tanggal : 01 Mei 2005
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Cepu
Nomor : 421.1 / 121 / 2005
Tanggal : 01 Mei 2005
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
Kecamatan : Cepu
Nomor : 421.1 / 461
Tanggal : 01 Mei 2005

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Pertiwi Tunas Abadi Megalrejo Balun
 - 1.2. Lokasi : Jalan Pramuka By Pass, Balun Cepu
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Balun
 - 1.2.2. Kecamatan : Cepu
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : TK. Pertiwi Tunas Abadi Megalrejo Balun
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2004 / 2005
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

Pembina Tk. I
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Cepu
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Cepu
6. Kepala TK yang bersangkutan.
(TK PERTIWI TUNAS ABADI Megalrejo Kelurahan Balun Kec. Cepu) ✓



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1 / 1307 / 2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara
Nomor : 02 / TK.PTA / V / 2005
Tanggal : 01 Mei 2005
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 1306 / 2005
Tanggal : 28 Juni 2005
- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara*) TK PERTIWI TUNAS ABADI Megalrejo Kel. Balun Kecamatan Cepu.
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan ;
- a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;
- b. Nomor 0486/U/1992 ;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK

- Alamat : Jalan Pramuka By Pass, Balun Cepu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK PERTIWI TUNAS ABADI Megalrejo

Alamat : Kel. Balun Kecamatan Cepu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 28 Juni 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA Tk. I

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Cepu
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Cepu
6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK PERTIWI TUNAS ABADI Megalrejo Kel. Balun Kec. Cepu) ✓